

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

4.1.1. Sejarah Pegadaian Syariah Cabang Kendari

Sejarah berdiri dan berkembangnya Pegadaian Syariah Cabang Kendari tidak terlepas dari sejarah berdirinya Pegadaian Syariah Indonesia yang mana pegadaian mulai dikenal dari Eropa Yaitu Negara Italia, Inggris, dan Belanda. Pengenalan di Indonesia pada awal masuknya colonial belanda yaitu sekitar abad 90-an, oleh sebuah bank yang bernama *Van Learning*. Bank tersebut memberi jasa pinjaman dana dengan syarat penyerahan barang bergerak, sehingga pada hakikatnya telah memberi jasa Pegadaian. Pada awal abad 20-an, Pemerintah Hindia Belanda berusaha mengambil alih usaha Pegadaian dan Monopoli dengan cara mengeluarkan *Staateblad* No.131 tahun 1901. Peraturan tersebut telah diikuti dengan pendirian rumah gadai resmi milik pemerintah dan statusnya dirubah menjadi dinas pegadaian sejak berlakunya *statesblad* No.226 tahun 1960.

Selanjutnya pegadaian milik pemerintah tetap diberi fasilitas monopoli atas kegiatan Pegadaian di Indonesia. Dinas pegadaian mengalami beberapa kali bentuk badan hukum sehingga akhirnya pada tahun 1990 menjadi perusahaan umum. Pada tahun 1960 dinas pegadaian berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian. Pada Tahun 1969, Perusahaan Negara

Pegadaian juga menjadi perusahaan negara jawatan (perjan) pegadaian pada Tahun 1990 menjadi perusahaan umum. Pegadaian melalui peraturan pemerintah No 10 tahun 1990 tanggal 10 april 1990 pada waktu itu perusahaan jawatan, Misi sosial dari pegadaian merupakan satu-satunya acuan yang digunakan oleh manajemen dalam mengelola pegadaian.

Keluarnya peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian. Satu hal yang perlu di cermati bahwa PP no 10 tahun 1990 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya peraturan pemerintah No 103 tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha perum pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasional pegadaian pra fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga Bank, telah sesuai dengan konsep Syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menjadi anggapan itu.

Setelah melakukan kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah, konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada system administrasi modern yaitu atas Rasionalitas, Efisiensi dan Efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah itu sendiri

dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain peran Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolannya dari usaha gadai konvensional.

Pada saat ini Pegadaian Syariah sudah berbentuk sebuah Lembaga. Ide pembentukan Pegadaian Syariah selain karena tuntutan idealisme juga dikarenakan keberhasilan terlembaganya Bank dan Asuransi Syariah maka Pegadaian Syariah mendapat perhatian oleh beberapa praktis dan akademisi untuk dibentuk dibawah satu lembaga sendiri. Keberadaan Pegadaian Syariah atau *Rahn* lebih dikenal sebagai bagian produk yang ditawarkan kepada masyarakat bentuk pinjaman barang guna mendapatkan pembiayaan.

Namun trend dari perkembangannya *rahn* sebagai produk perbankan syariah belum begitu baik, hal ini disebabkan oleh keberadaan komponen-komponen pendukung produk *rahn* yang terbatas seperti sumber daya penafsir, alat untuk menafsir dan gudang untuk menyimpan barang. Oleh karena itu tidak semua bank mampu memfasilitasi keberadaan *rahn* tetapi keberadaan *rahn* sangat dibutuhkan dalam sistem pembiayaan bank maka bank tersebut memiliki ketentuan sendiri mengenai *rahn*, misalnya dalam hal barang jaminan ukurannya dibatasi karena alasan kapasitas gudang penyimpanan barang terbatas.

Sebab lain mengapa perkembangannya Pegadaian Syariah kurang baik. sebab masyarakat belum begitu mengenal Pegadaian Syariah, sebagai suatu lembaga keuangan mandiri. Namun dilain pihak realitas menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah semakin menunjukkan kualitasnya. Contoh Pegadaian Konvensional dapat memberikan kontribusi aktif dalam membantu masyarakat melihat realitas tersebut.

Keberadaan Pegadaian Syariah tidak ditunda-tunda lagi sehingga pada tahun 2003 didirikan pegadaian syariah. Lahirnya pegadaian syariah sebenarnya berawal dari fatwa MUI tanggal 19 Desember 2003 mengenai bunga bank. Fatwa ini memperkuat terbitnya PP No. 10 tahun 1990 yang menerangkan bahwa misi pegadaian syariah adalah untuk mencegah praktik visi dan misi ini tidak berubah sehingga diterbitkannya PP 103 tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha perum Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas Rasionalitas, Efisiensi dan Efektivitas. Yang di selaraskan dengan nilai-nilai Islam dan berada dalam binaan devisi usaha lain perum Pegadaian Syariah.

Pegadaian Syariah ini didirikan pada tahun 2003 di Jakarta dengan nama Unit Pegadaian Syariah. Sampai akhir Desember 2004, telah melakukan ekspansi sehingga mempunyai beberapa cabang yang tersebar di seluruh Indonesia yaitu di Padang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Makassar, Manado Balikpapan, dan Kendari.

Nasabah Pegadaian Syariah ini dari berbagai kalangan di masyarakat, namun memang pada awalnya Pegadaian Syariah ini ditempatkan untuk konsumen yang ingin bertransaksi sesuai dengan syariat islam dan juga mementingkan Rasionalisasi dari pelayanan yang diberikan sebagai catatan, selain Pegadaian Syariah, pemain dalam usaha ini adalah Perbankan Syariah yang memberikan Pegadaian Syariah atau yang di sebut dengan Rahn sebagai alternatif layanan mereka. Sampai saat ini, beberapa pemain Perbankan Syariah yang memberikan Pegadaian Syariah atau yang di sebut dengan Rahn sebagai alternatif layanan mereka sampai saat ini, beberapa pemain Perbankan Syariah yang menawarkan gadai syariah adalah Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Danamond Syariah, dan lain-lain. Namun dalam perjalanannya, Pegadaian Syariah tidak terlalu terpengaruh oleh sistem beroperasinya sistem gadai Syariah dan para pemain perbankan syariah tersebut.

Buktinya, Unit Syariah perum Pegadaian ini selama 2004 mengalami pertumbuhan yang signifikan dari segi omset, kenaikan tersebut adalah sebesar 123,84 % dari Rp 19 miliar pada Desember 2003 tahun pertama menjadi Rp.179,68% miliar pada desember 2004. Kenaikan omset yang signifikan ini tidak berhasil dari kontribusi Cabang Syariah yang di buka pada Tahun 2004. Hal ini menjadi ketaatan adalah karena mereka yang digunakan tetap Pegadaian Syariah, yang langsung

mempunyai asosiasi langsung dengan sistem gadai Syariah, selain itu mereka melakukan sosialisasi secara langsung ke daerah-daerah yang sesuai dengan target marketnya yang berasal dari segmen masyarakat menengah kebawah. Dengan tagline yang sederhana, gampang di mengerti dan sekaligus sangat kuat, “mengatasi masalah tanpa masalah” mereka mengkomunikasikan bahwa dengan melakukan gadai syariah akan menghindarkan mereka dari segala masalah sehingga mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Berbagai cara yang dilakukan untuk sosialisasi ini, seperti menyebar brosur, poster dan juga melakukan penyuluhan.

Sebagai Umat Islam di Sulawesi Tenggara kita bersyukur kepada Allah SWT. Karena berkat dan rahmat rizkinya sehingga pemerintah bisa mendirikan pegadaian yang berbasis Islam dan sesuai syariat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dilapangan menurut bagian bidang pelayanan Pegadaian Syariah cabang Kendari. Pegadaian syariah tersebut didirikan pada tanggal 13 Desember tahun 2004 yang beralamat di jln. Ahmad Yani No.8 Kendari yang diresmikan oleh bapak Walikota Kendari, yang dihadari oleh kepala Cabang Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Kendari Pegadaian Syariah kantor cabang dari pegadaian Syariah yang berkedudukan di Kendari sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dengan keberadaan pegadaian syariah cabang Kendari diharapkan akan memerankan peran aktif dalam menggerakkan roda perekonomian pada seluruh lapisan masyarakat di Sulawesi Tenggara.

Gambar 4.1
Logo Pegadaian Syariah



(Sumber: Pegadaian Syariah)

4.1.2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Cabang Kendari

1. Visi Pegadaian Syariah Cabang Kendari

Menjadikan Pegadaian Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja yaitu:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah.
- b. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba, dan pinjaman yang tidak wajar lainnya.
- c. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara tepat, praktis dan menentramkan.

2. Misi Pegadaian Syariah Cabang Kendari

- a. Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah kebawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman.
- b. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata Kelola perusahaan yang baik dan konsisten.
- c. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimilisasi sumber daya.

4.1.3. Produk-produk Pegadaian Syariah Cabang Kendari

1. Gadai syariah

Gadai syariah (*rahn*) adalah jasa gadai yang penyelenggaraannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan mengacu pada sistem. Administrasi modern yang selaras dengan nilai Islam. Dalam gadai syariah ini nasabah tidak dipungut bunga tetapi hanya dikenakan biaya administrasi dan sewa (*ijarah*). Untuk memperoleh kredit ini calon nasabah harus menyertakan barang jaminan yang antar lain dapat berupa perhiasan emas, elektronik dan kendaraan, untuk memperoleh kredit inipun sangat mudah yaitu dengan menyerahkan foto copy KTP atau SIM dan juga paspor lainnya yang masih berlaku.

Pengelolaan kredit (gadai *rahn*) dan biaya administrasinya seperti dalam tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1
Penggolongan kredit dan biaya administrasi

Golongan kredit	Kredit minimal	Kredit maksimal	Biaya administrasi
A	Rp.50.000,00	Rp.150.000,00	Rp. 2.000,00
B	Rp.151.000,00	Rp.500.000,00	Rp. 8.000,00
C	Rp.501.000,00	Rp. 1.000.000,00	Rp. 15.000,00
D	Rp. 1.005.000,00	Rp. 5.000.000,00	Rp. 25.000,00
E	Rp. 5.101.000,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 40.000,00
F	Rp. 10.050.000,00	Rp. 20.000.000,00	Rp. 60.000,00
G	Rp. 20.100.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp. 80.000,00
H	Rp. 50.100.000,00	Rp 200.000.000,00	Rp. 100.000,00

(Sumber: Wawancara, 21 September 2022)

Tabel di atas merupakan penggolongan kredit dan biaya administrasi yang mempunyai golongan kredit dari A sampai H, seperti yang dikatakan manajer pegadaian syariah cabang Kendari dari hasil wawancara dengan peneliti, beliau mengatakan bahwa:

Pegadaian syariah saat ini dalam melakukan kredit misalnya nasabah A mengambil kredit dengan golongan D dengan uang 5.000.000 nasabah ini hanya membayar biaya administrasi senilai 25.000,00 dengan catatan akan mengembalikan nominal uang yang di pinjam dengan sama tidak ada bunga dengan waktu yang di bicarakan atau kesepakatan diawal (Wawancara, 21 September 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa penggolongan kredit dan biaya

administrasi tidak menerapkan bunga hanya biaya administrasi saja.

2. Produk Amanah

Memberikan pinjaman kepada masyarakat yang berpenghasilan tetap guna kepemilikan kendaraan bermotor, objek jaminan terdiri dari.

- a. Kendaraan roda dua baru atau second, minimal 90% atau maksimal 5 tahun terakhir, hanya merek honda, suzuki, dan Kawasaki.
- b. Kendaraan roda empat baru atau second, minimal 805 atau maksimal 15 tahun terakhir, produksi jepang maksimal 15 tahun terakhir, produksi korea, maksimal 12 tahun terakhir produksi eropa maksimal 10 tahun terakhir.
- c. Prosedur penyaluran Kerjasama dengan instansi

Pegadaian melakukan koordinasi dengan pinjaman instansi dimana calon nasabah bekerja.

- a. Rekomendasi dari atasan yang dikeluarkan secara resmi oleh instansi bagi karyawannya yang mengajukan pembiayaan Amanah.
- b. Pegadaian koordinasi dengan bendahara untuk pemotongan gaji.
- c. Bendahara memotong dan menyetorkannya kepegadaian.

Menurut Nani Febrianti, SM salah satu karyawan bidang pelayanan di pegadaian syariah cabang Kendari mengungkapkan:

Pegadaian syariah dalam produk amanah memiliki kepercayaan, kejujuran dengan aman dalam menggadaikan barang seperti kendaraan roda dua maupun roda empat, barang yang di pinjamkan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. (Wawancara, 21 September 2022)

3. Arrum haji

Pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah adalah layanan yang memberikan nasabah kemudahan untuk pendaftaran dan pembiayaan haji. Keunggulan dari produk ini yaitu, nasabah bisa memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji. Nasabah juga tidak perlu khawatir karena emas dan dokumen haji aman tersimpan di pegadaian dengan bisanya pemeliharaan barang jaminan terjangkau, jaminan emas ini juga dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji pada saat lunas.

Menurut Awaludin, SP manajer pegadaian syariah cabang Kendari mengungkapkan:

Pegadaian syariah dalam produk arrum haji akad yang digunakan yaitu akad rahn yang timbul karena adanya

utang piutang misalnya dalam setoran haji, awal setoran itu minimal 100.000 begitupun setoran selanjutnya misalnya dalam jamaah haji regular keberangkatannya bisa sampai 4-10 tahun (Wawancara, 21 September 2022)

4. Multi Pembayaran Online

Multi Pembayaran Online (MPO) adalah produk dari pegadaian syariah yang melayani pembayaran untuk berbagai tagihan seperti listrik, telepon/pulsa ponsel, air dan lain-lain.

Menurut Awaludin, SP selaku manajer dalam pegadaian syariah cabang Kendari mengungkapkan:

Pegadaian syariah dalam multi pembayaran online (MPO) dapat di lakukan secara online melalui aplikasi pegadaian digital di mana setiap nasabah dapat melakukan pembayaran untuk lebih dari satu tagihan, prosedurnya juga sangat mudah nasabah tidak harus memiliki rekening di Bank (Wawancara, 21 September 2022)

5. Logam Mulia

Layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji,

mempersiapkan biaya Pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

Menurut Awaludin, SP selaku manajer dalam pegadaian syariah cabang Kendari mengungkapkan:

Logam mulia dalam pegadaian syariah di mana cara nasabah untuk mendapatkan pinjaman tunai dengan menyerahkan logam mulia atau emas sebagai jaminan sesuai kesepakatan, nasabah juga bisa melakukan cetak emas (Wawancara, 21 September 2022)

6. Arrum BPKB

Pembiayaan arum pada Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan melalui produk ini, kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.

Menurut Awaludin, SP selaku manajer dalam pegadaian syariah cabang Kendari mengungkapkan:

Pegadaian syariah dalam arrum dimana dia merupakan salah satu produk pembiayaan yang di lakukan dengan sistem angsuran yang di berikan kepada usaha mikro (UMKM) untuk mengembangkan usaha dengan melakukan sistem BPKB kendaraan bermotor (Wawancara, 21 September 2022)

4.1.4. Gambaran Umum Produk Arrum Haji Cabang Kemenag Kota Kendari

1. Arrum Haji

Arrum Haji merupakan sebuah nama produk yang ada pada Pegadaian Syariah yang memberikan pinjaman kepada Nasabah guna pendaftaran porsi haji. Arrum sendiri singkatan dari nama Ar-Rahn (gadai) untuk Umum. Haji merupakan kewajiban setiap umat Islam yang mampu.

Arrum Haji adalah produk yang disediakan oleh Pegadaian Syariah, yang diperuntukkan bagi nasabah hendak menunaikan haji, dimana Pegadaian Syariah membantu nasabah agar dapat melaksanakan ibadah haji. Dengan cara mengadaikan emas atau logam mulia seberat 3,5 gram senilai dengan Rp. 2.000.000 nasabah akan segera mendapatkan porsi haji. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diartikan bahwa Arrum Haji yaitu sebuah produk yang dapat meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah/calon jamaah haji untuk bisa mendapatkan nomor porsi haji, dengan cara mengadaikan berupa barang jaminan berupa emas.

2. Persyaratan dan Ketentuan Calon Nasabah Arrum Haji Pegadaian Syariah

Pendaftaran porsi haji merupakan proses pendaftaran haji sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama. Rahin dinyatakan terdaftar secara sah sebagai jamaah haji, apabila telah mendapatkan nomor porsi yang diperoleh dengan persyaratan yang ditetapkan oleh kementerian agama.

Persyaratan dan ketentuan pendaftaran calon nasabah Arrum Haji Pegadaian Syariah, antara lain sebagai berikut:

- a. Persyaratan Calon Rahin (nasabah)
 - 1) Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama untuk mendaftar haji
 - 2) Usia Rahin (nasabah) pada saat jatuh tempo adalah 60 (enam puluh) tahun
- b. Persyaratan dokumen calon Rahin (nasabah) menyertakan fotocopy KTP yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya dan KK (Kartu Keluarga)
- c. Persyaratan Marhum (barang pinjman) Rahin (nasabah) wajib menyerahkan jaminan pinjaman berupa:
 - 1) Emas 3,5 gram dengan nilai taksiran minimal Rp 2.000.000
 - 2) Bukti pendaftaran haji yang terdiri dari:

- a) Asli SPPH berisi nomor porsi yang telah ditandatangani dan dibubuhi stemple dinal oleh petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- b) Tanda bukti asli setoran awal BPIH yang terdapat nomor validasi
- c) Lembar/buku tabungan asli nasabah.


3. Mekanisme Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah

Mekanisme prosedur Arrum Haji adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah membawa emas 3,5 gram atau 5 gram logam mulia dengan nilai taksiran minimal Rp 2.000.000 dan membawa KTP dan KK (Kartu Keluarga)
- b. Menandatangani akad dan memperoleh pinjaman Rp 25.000.000 dalam bentuk tabungan haji
- c. Datang ke bank terdekat dan membawa formulir dari Pegadaian Syariah
- d. proses pembukaan tabungan haji di bank dan memperoleh SA BPIH
- e. Mendaftar haji ke Kemenag dan memperoleh SPPH
- f. Memperoleh SPPH dan nomor Porsi dari Kemenag
- g. Menyerahkan SPPH, SA BPIH dan buku tabungan ke pegadaian Syariah

4.1.5. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Kendari.

Bagan 4.1
Struktur Organisasi Pegadaian Syariah cabang Kendari



(Sumber: Observasi Pegadaian Syariah, 2022)

Secara garis besar uraian dari masing-masing jabatan yang terdapat di Pegadaian Syariah Cabang Kendari.

1. Pimpinan Cabang Syariah

Adapun tugas dan tanggung jawab pimpinan pegadaian syariah yaitu:

- a. Memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan perusahaan
- b. Bertanggung jawab atas maju mundurnya suatu perusahaan yang dipimpin
- c. Membina bawahan untuk menunjang kelancaran permasalahan

- d. Menyusun program kerja cabang agar pelaksanaan sesuai dengan misi perusahaan.

2. Penaksir

Tugas dan tanggung jawab penaksir pegadaian syariah yaitu:

- a. Melaksanakan kegiatan penaksiran marhun secara tepat, akurat dan marhun sesuai dengan kewenangannya.
- b. Melaksanakan penaksiran terhadap marhun yang akan dilelang secara cepat, tepat dan akurat untuk mengetahui mutu dan nilai dalam menentukan harga dasar marhun yang akan dilelang.
- c. Merencanakan marhun yang telah ditaksir kedalam pembungkusan dan menafsirnya.

3. Pengelola Marhun

Marhun atau rahn adalah harta yang digadaikan untuk menjamin utang, Adapun tugas dan tanggung jawab yaitu:

- a. Secara berkala melakukan pemeriksaan keadaan gudang penyimpanan marhun agar tercipta keamanan dan kebersihan gudang serta murtahin yang ada didalamnya.
- b. Menerima marhun dari petugas yang berwenang.
- c. Mengeluarkan marhun untuk dokumen yang terkait dengan bisnis mikro dan bisnis emas untuk keperluan

pelunasan, pemeriksaan atau keperluan lainnya aturan yang berlaku.

- d. Merawat marhun dan gudang penyimpanan agar marhun dalam keadaan baik dan aman.
- e. Melakukan pengelompokkan marhun gudang bukan emas sesuai dengan rubik dan bulan pinjamannya.
- f. Melakukan pencatatan mutasi penerimaan semua marhun yang menjadi tanggung jawab.

4. Kasir

Kasir adalah orang yang bertugas dan bertanggung jawab dalam menyimpan hasil pembayaran terutama uang adapun syarat dan tanggung jawab kasir yaitu:

- a. Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.
- c. Membayar uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Melakukan pencatatan dan pengadministrasian.

5. Pranata Gallery-24 Syariah

Pranata gallery-24 syariah fungsinya adalah melaksanakan kegiatan operasional, pengadministrasian, pembangunan usaha serta penjualan logam mulia dan bisnis emas lainnya pada gallery.

Adapun tugas pranata gallery-24 syariah sebagai berikut:

- a. Menjalankan operasional pembelian dan penjualan serta pengadministrasian logam mulia dan bisnis emas lainnya.
- b. Melakukan evaluasi dan laporan kinerja gallery-24 kepada atasan.
- c. Mengusulkan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka memajukan kinerja (Thomo, 2010).

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Kendari.

Mengenai penerapan prinsip syariah pada produk arrum haji di pegadaian syariah cabang Kendari bahwa dalam pelaksanaan penyaluran produk arrum haji tersebut telah menerapkan prinsip syariah, sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu karyawan pada bidang pelayanan Pegadaian Syariah cabang Kendari yang mengatakan bahwa :

Iya memang benar pegadaian syariah cabang wua-wua ini kami sudah menerapkan prinsip syariah pada produk arrum haji, berdasarkan prinsip islam, seperti menerapkan Al-Tauhid, Al-‘Adl, Khalifah, Al-nubuwwah dan juga al-tazkiyah (Wawancara, 22 September 2022)

Kemudian mengenai produk arrum haji, produk ini merupakan produk berupa pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji secara syariah dengan proses mudah, cepat, dan aman. Nasabah hanya menyerahkan logam mulia senilai 3,5 gram atau 5 gram logam mulia, langsung mendapat pinjaman Rp25.000.000,- yang digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji di Kementerian Agama. Untuk mendapatkan produk itu, calon jamaah haji cukup dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku atau dapat mendatangi kantor Pegadaian Syariah terdekat. Sejumlah syarat yang bisa disiapkan nasabah diantaranya menyerahkan fotocopy KTP, jaminan emas, KK (Kartu Keluarga). Sebagaimana yang dikatakan manajer pegadaian syariah cabang wua-wua kota kendari dari hasil wawancara dengan peneliti sebagai berikut :

Produk Arrum haji ini adalah produk berupa pembiayaan dengan tujuan untuk mendapatkan porsi ibadah haji yang tentunya syariah atau berdasarkan prinsip Islam. Kalau mengenai caranya, untuk mendaftar produk Arrum haji ini yakni para nasabah cukup memenuhi syarat dan ketentuan yang ada sekaligus menyerahkan logam mulia senilai 3,5 gram atau uang senilai emas 3,5 gram sebagai jaminan untuk mendapatkan nomor porsi haji di Kementerian Agama (Wawancara, 22 September 2022)

Cara Pegadaian Syariah dalam menghadapi nasabah yang telat membayar atau menunggak yaitu dengan cara yang

pertama penagihan dengan menelpon atau mengunjungi langsung nasabah, kedua memberikan surat peringatan, dan yang terakhir melakukan eksekusi jaminan yang diberikan nasabah kepada pihak Pegadaian Syariah (Wawancara, 26 Oktober 2022)

Akad yang digunakan dalam produk arrum haji itu akad rahn dan ijarah, dimana akad rahn merupakan akad pada saat nasabah menyerahkan hartanya dan nasabah mengembalikan utang sesuai dengan jumlah utangnya. Sedangkan untuk akad ijarah sendiri nasabah dibebani membayar sewa atau ujarah pada Pegadaian Syariah (Wawancara, 26 Oktober 2022).

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa nasabah yang sudah menjadi nasabah Arrum Haji mengenai produk Arrum Haji yang ada di Pegadaian Syariah cabang Kendari.

Peneliti melakukan wawancara pertama dengan Ibu Aisyah, yang di mana beliau mengatakan bahwasanya ia sudah 2 tahun menjadi nasabah Arrum haji, sebagaimana yang dikatakan dalam hasil wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

Saya sudah kurang lebih 2 tahun menjadi nasabah Arrum Haji di Pegadaian Syariah di cabang wua-wua ini, saya menjadi nasabah produk ini karena saya tertarik dengan apa yang ditawarkan lewat brosur Arrum haji di mana kita bisa mendapatkan porsi haji hanya dengan menyeter emas 3,5 gram bisa juga uang asal senilai dengan emas 3,5 gram.

Kalau mengenai transaksi Alhamdulillah selama ini tidak ada masalah hanya saran saya kalau bisa karyawan pelayanan ditambah lagi agar para nasabah tidak mengantri terlalu lama (Wawancara, 22 September 2022)

Kemudian peneliti melakukan wawancara selanjutnya dengan Ibu Narti, yang baru beberapa bulan menjadi nasabah produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah cabang Kendari, beliau mengatakan bahwa:

Saya menjadi nasabah produk Arrum Haji baru beberapa bulan. Saya menjadi nasabah itu dikarenakan saya ingin sekali beribadah haji namun terkendala oleh biaya, karena itulah saya tertarik dengan produk ini karena persyaratan yang sangat mudah kita sudah bisa dapat nomor porsi untuk ibadah haji. Kalau proses transaksinya tidak ada kesulitan karena hanya menyeter fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan dengan jaminan hanya sebesar 3,5 gram emas saja, menurut saya ini sangat mempermudah masyarakat apalagi orang seperti saya yang hanya berprofesi pedagang. Mengenai saran saya berharap pegadaian syariah cabang Kendari untuk lebih mensosialisasikan produk ini sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang bisa beribadah haji tanpa harus memusingkan masalah biaya (Wawancara, 22 September 2022)

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan ibu Narti, peneliti pun melanjutkan wawancara dengan ibu Julaiha yang juga merupakan salah satu nasabah produk Arrum haji yang sudah kurang lebih 1 tahun 7 bulan menjadi nasabah produk Arrum haji di Pegadaian Syariah cabang Kendari, beliau mengatakan bahwa :

Saya menjadi nasabah produk Arrum Haji kurang lebih sudah 1 tahun 7 bulan. Saya mengambil produk ini karena awal mulanya saya mendapat saran dari teman saya yang sudah lebih dulu menjadi nasabah di Pegadaian Syariah cabang Wua-wua. Sebenarnya tidak ada masalah pada saat transaksi hanya saja karena karyawannya yang tidak banyak jadi kita para nasabah biasa lama mengantri. Jadi saran saya untuk Pegadaian Syariah cabang Kendari agar memperhatikan masalah ini (Wawancara, 22 September 2022).

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara trakhir dengan seorang nasabah yang sudah menjadi nasabah pada produk Arrum Haji Pegadaian Syariah cabang Kendari selama kurang lebih 9 bulan yakni saudara Osal, beliau mengatakan bahwa :

Menurut saya produk Arrum Haji ini memiliki syarat yang memudahkan masyarakat yang ingin beribadah haji karena syarat-syarat yang diberikan mulai dari mengumpulkan fotocopy KTP, Kartu Keluarga maupun jaminan yang tidak terlalu besar sangatlah memudahkan bagi orang-orang yang memiliki keinginan untuk beribadah haji. Saya sudah kurang lebih 9 bulan menjadi nasabah dan selama itu saya belum mendapatkan kendala pada saat transaksinya. Namun kalau boleh saya kasih saran agar lebih banyak lagi masyarakat yang mengetahui produk ini, mestinya Pegadaian Syariah cabang Kendari agar lebih sering menginformasikan di setiap desa-desa maupun kelurahan kalau bisa bekerjasama dengan aparat setempat supaya lebih memudahkan masyarakat untuk beribadah haji (Wawancara, 22 September 2022)

Dari hasil wawancara dengan ketiga informan yakni manajer, karyawan bidang pelayanan dan beberapa nasabah.

Penerapan prinsip syariah pada produk arrum haji telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yakni: (1) Tauhid, (2) Al-Adl, (3) Khalifah, (4) Al-Nubuwwah serta Al-Tazkiyah.

Namun dari hasil observasi peneliti, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber penerapan prinsip syariah pada produk arrum haji belum sepenuhnya diterapkan karena melihat ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dari penerapan prinsip syariah pada produk arrum haji yang di mana ada beberapa karyawan yang masih kurang memahami atau tidak bisa menjawab pertanyaan dari peneliti mengenai bagaimana penerapan prinsip syariah pada produk arrum haji di Pegadaian Syariah cabang Kendari.

4.2.2. Faktor Penghambat dan Pendukung Dari Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Kendari.

Faktor Penghambat dari penerapan prinsip syariah pada produk arrum haji di pegadaian syariah cabang Kendari.

1. Kurangnya literasi masyarakat tentang penerapan prinsip-prinsip syariah.

Pada dasarnya nasabah di pegadaian Syariah mengaku tidak asing lagi dengan Pegadaian syariah di pendengarannya maupun prinsip-prinsip islam yg digunakan lembaga-lembaga keuangan akan tetapi informan mengaku bahwa mereka tidak memahami secara

detail dan tidak mengetahui bagaimana mekanisme prinsip syariah yang diterapkan oleh pegadaian syariah cabang wua-wua. pengetahuan dan pemahaman informan tentang perbankan syariah masih kurang. Hal tersebut dibuktikan dengan wawancara yang telah dilakukan terhadap informan bahwa mereka sudah sering mendengar tentang pegadaian yang berkonsep syariah, tetapi mereka tidak begitu memahami apa itu prinsip-prinsip syariah yang dijalankan. Pemahaman informan tentang pegadaian syariah itu sama dengan pegadaian konvensional yang tidak menerapkan prinsip syariah. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan beberapa nasabah sebagai berikut:

Pertama, peneliti melakukan wawancara dengan ibu Aisyah beliau mengatakan bahwa sudah sering mendengar kata-kata syariah baik bank maupun pegadaian, seperti hasil wawancara peneliti dengan ibu Aisyah, beliau mengatakan bahwa:

Saya sudah sering dengan kata-kata syariah biasa saya lihat ada juga bank yang pakai kata syariah tapi saat ini saya cuma tahu kalau bank atau pegadaian yang ada syariah itu berarti sesuai aturan Islam, selebihnya mengenaik bagaimana transaksi yang sesuai prinsip syariah saya tidak terlalu paham yang jelasnya saya tahu itu sesuai aturan agama Islam (Wawancara, 22 September 2022)

Kemudian peneliti selanjutnya melakukan wawancara dengan saudara Osal, beliau mengatakan sudah sering lihat kata syariah namun tidak memahami makna kata tersebut, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan saudara Osal, beliau mengatakan bahwa:

Kalau kata syariah sudah sering saya dengar, biasa juga saya baca di bank-bank, tapi kalau ditanya tentang prinsip syariah saya sama sekali tidak tau cuma tahunya itu pakai aturan agama Islam (Saudara Osal, 22 Spetember 2022)

2. Kurangnya pemahaman prinsip syariah pada beberapa karyawan

Kurangnya pemahaman karyawan sangatlah berdampak besar terhadap penerapan prinsip syariaah di pegadaian syariah cabang Kendari karena bagaimana caranya mereka bisa memberi pemahaman kepada masyarakat jika mereka sendiri tidak memahami konsep tersebut dengan baik. keterbatasan pemahaman pegawai bank syariah terhadap perbankan syariah masih kurang, seperti yang dikatakan manajer pegadaian syariah cabang Kendari bahwasanya ada beberapa karyawan yang memiliki latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan ekonomi syariah sehingga mereka bekum paham baik mengenai penerapan prinsip syariah. Dengan adanya keterbatasan pemahaman tersebut terhadap prinsip syariah menjadi kendala yang mengakibatkan keterbatasan akses

pemahaman antara lembaga sendiri dengan masyarakat. Seperti yang dikatakan Bapak Awaludin, SP selaku Manajer Pegadaian Syariah cabang Kendari dari hasil wawancara dengan peneliti, beliau mengatakan bahwa:

Disini itu ada beberapa karyawan yang memiliki latar belakang pendidikan bukan berasal dari ekonomi syariah, sehingga inilah yang juga menjadi penyebab kurangnya pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip syariah. Tentu saja kami akan memperhatikan masalah ini mengingat ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penerapan prinsip syariah di pegadaian syariah cabang Kendari ini (Wawancara, 22 September 2022)

3. Kurangnya Sosialisasi yang dilakukan pegadaian syariah

Pada dasarnya sosialisasi merupakan suatu hal yang perlu dilakukan oleh suatu lembaga agar masyarakat juga dapat mengetahui dan memahami mekanisme serta konsep yang dijalankan oleh lembaga tersebut. Sosialisasi seharusnya dapat dioptimalkan Pegadaian syariah cabang Kendari untuk memperkenalkan apa itu pegadaian syariaiah, apa yang menjadi pembeda dengan pegadaian konvensional lainnya, kemudian apa itu produk Arrum Haji dan bagaimana mekanisme pembiayaannya sehingga dapat memberi pandangan terhadap masyarakat sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang mengetahui tentang apa itu prinsip syariah dalam pembiayaan haji dalam hal ini produk Arrum haji. Namun, pegadaian syariah cabang

Kendari masih kurang melakukan sosialisasi inilah yang menjadi penghambat dalam penerapan prinsip syariah di pegadaian syariah cabang Kendari. Maka, dengan adanya keterbatasan waktu tersebut mengakibatkan pemahaman masyarakat terhadap pegadaian syariah sangat terbatas, sehingga masih banyak masyarakat yang menyatakan bahwa pegadaian syariah sama saja dengan pegadaian konvensional tidak dapat dielakkan. Dengan begitu lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah tidak dapat berkembang pesat karena kurangnya minat masyarakat.

Informasi tentang pegadaian syariah cabang Kendari masih kurang ditahu masyarakat, mungkin karena para pegawai kurang melakukan sosialisasi, karena saya saja tahu informasi produk Arrum haji itu dari teman saya bukan dari pegadaian syariah cabang Kendari langsung (Wawancara, 22 September 2022)

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan manajer terkait masalah sosialisasi ini, beliau mengatakan:

Memang kami masih kurang gencar memberikan sosialisasi juga edukasi kepada masyarakat mengenai prinsip syariah yang diterapkan pegadaian syariah cabang Kendari sehingga banyak masyarakat yang menganggap bahwa perbankan syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional. Untuk melakukan sosialis tentu saja dibutuhkan waktu yang cukup agar sosialis yang dilakukan pihak internal pegadaian syariah dapat

dilaksanakan secara maksimal dan diterima pula dengan maksimal orang masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya, adanya keterbatasan waktu merupakan salah satu hambatan yang kami alami, di mana kami merasakan keterbatasan waktu yang mengakibatkan kurangnya sosialisasi yang dapat dilakukan guna memberikan pengetahuan dasar dar perbankan syariah itu sendiri kepada masyarakat. Tentu saja ini akan menjadi persoalan penting yang harus segera diselesaikan (Wawancara, 22 September 2022)

Faktor Pendukung dari penerapan prinsip syariah pada produk arrum haji di pegadaian syariah cabang Kendari.

4. Adanya dukungan pemerintah terhadap lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah.

Pemerintah sudah sering mengungkapkan dukungannya kepada perbankan maupun lembaga keuangan lainnya yang menerapkan prinsip syariah. Bahkan pemerintah ingin menjadikan perbankan maupun lembaga syariah Indonesia sebagai platform pusat ekonomi syariah di Asia bahkan di dunia. Pemerintah menerbitkan UU Perbankan Syariah dan UU Surat Berharga Syariah Negara) dan keuangan negara (meng-endorse sukuk global dan sukuk ritel). Sedangkan “secara tidak langsung” Pemerintah mengizinkan beberapa Bank BUMN mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) atau Bank Umum Syariah sebagai anak perusahaan Bank BUMN tersebut. Kemudian kelahiran perbankan ataupun lembaga

yang berprinsip syariah tidak lepas dari peran strategis ulama, khususnya Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam pengembangannya MUI melakukan pembinaan, pengawasan, dan arahan bagi pengembangan lembaga syariah agar berjalan secara sehat dan berkelanjutan. Dalam hal ini, MUI melakukan langkah dengan membentuk Dewan Syariah Nasional MUI (DSN MUI) yang bertujuan untuk melaksanakan tugas MUI dalam menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di lembaga perekonomian, keuangan, dan bisnis syariah, dan mengawasi penerapannya dalam rangka menumbuh kembangkan usaha bidang keuangan bisnis di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa faktor pendukung dari penerapan prinsip syariah pada produk arrum haji, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan bapak Awaludin, SP selaku manajer pegadaian syariah cabang Kendari mengungkapkan bahwa:

Saat ini pemerintah menginginkan lembaga keuangannya berperan penting dalam menerapkan prinsip syariah yang bertujuan untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama Islam, dalam hal ini adanya campur tangan dari MUI mengenai pelaksanaan yang ada di lembaga keuangan syariah” (Wawancara, 22 September 2022)

5. Semakin tingginya minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Didirikannya lembaga berprinsip syariah yakni dilatarbelakangi oleh keinginan umat Islam untuk segera menghindari riba di dalam semua kegiatan muamalahnya, dan juga untuk memperoleh kesejahteraan lahir batin melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan perintah Islam, sebagai alternatif lain dalam menikmati jasa-jasa perbankan. Jadi, dengan semakin tinggi minat masyarakat maka lembaga syariah akan berkembang dan akan semakin banyak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa faktor pendukung dari penerapan prinsip syariah pada produk arrum haji, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan salah satu nasabah yaitu ibu Aisyah mengungkapkan bahwa:

Saya sangat bersyukur dengan keberadaan lembaga keuangan yang menggunakan proses syariah, yang tidak menggunakan bunga, karena kita sebagai umat muslim sangat takut yang namanya riba". (Wawancara, 22 September 2022)

6. Semakin banyak lembaga keuangan syariah.

Kehadiran perbankan maupun lembaga keuangan syariah di Indonesia mendapat respon yang baik dari kalangan masyarakat, terlebih karena mayoritas penduduk Indonesia beragama muslim. Popularitas dari lembaga keuangan syariah semakin hari semakin diminati oleh masyarakat Indonesia karena banyak manfaat yang bisa didapatkan. Kemudian Semakin banyaknya masyarakat yang mengetahui tentang riba sehingga inilah juga yang menjadi penyebab semakin meningkatnya minat masyarakat untuk bertransaksi dengan lembaga yang menerapkan prinsip syariah. Selain itu, Di era milenial seperti sekarang, lembaga keuangan syariah juga memberikan layanan lengkap dan mudah diakses oleh nasabah sehingga tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah mengalami perkembangan dikarenakan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan lembaga keuangan berprinsip syariah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa faktor pendukung dari penerapan prinsip syariah pada produk arrum haji, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan salah satu nasabah yaitu saudara Osal mengungkapkan bahwa:

Alhamdulillah, dengan mulai banyaknya lembaga keuangan syariah, masyarakat muslim tidak lagi terlalu takut dengan riba, karena pasti pada lembaga yang berlandaskan prinsip syariah sudah mengetahui apa-apa saja yang dilarang agama (Wawancara, 22 September 2022)

Dari hasil wawancara dengan ketiga informan yakni manajer, karyawan bidang pelayanan dan beberapa nasabah. Faktor penghambat dan pendukung dari penerapan prinsip syariah pada produk arrum haji. Yang dimana faktor penghambat dari penerapan prinsip syariah pada produk arrum haji yaitu: (1) kurangnya literasi masyarakat terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah, (2) kurangnya pemahaman prinsip syariah pada karyawan, serta (3) kurangnya sosialisasi yang dilakukan pegadaian syariah. Sedangkan untuk faktor pendukung yaitu: (1) adanya dukungan pemerintah terhadap lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah, (2) semakin tingginya minat masyarakat terhadap lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah, serta (3) semakin banyaknya lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah.

Pada hasil observasi peneliti beberapa faktor penghambat dan pendukung memang sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan. Pegadaian Syariah masih belum maksimal dalam penerapan prinsip syariah pada produk arrum haji di karenakan faktor-faktor penghambat

yang didapatkan dilapangan dan pada faktor-faktor pendukung yang menjadi patokan untuk mengembangkan penerapan prinsip syariah pada produk arrum haji di Pegadaian Syariah cabang Kendari.

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1. Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Kendari.

Kajian tentang prinsip-prinsip syariah sangat menarik untuk dibahas mengingat perkembangan lembaga yang menerapkan prinsip syariah semakin pesat. Dalam sistem perbankan maupun lembaga keuangan syariah lainnya ada beberapa prinsip-prinsip syariah yang diterapkan adapun prinsip-prinsip syariah yang telah dibahas dalam penelitian ini adalah al-tauhid, al-adl', Khalifah, al-nubuwwah serta al-tazkiyah.

Mengenai produk arrum haji, produk ini merupakan produk pembiayaan haji yang dicetuskan oleh pegadaian syariah dengan tujuan memudahkan masyarakat yang ingin berangkat haji. Dwi Cut Faradillah mengatakan bahwa arrum haji merupakan sebuah produk yang di tawarkan oleh pegadaian syariah yang bertujuan untuk membantu nasabah agar bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas logam mulia maupun uang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Pegadaian Syariah Cabang Kendari dapat diperoleh sebuah data dan fakta tentang teori dan fakta dilapangan mengenai penerapan prinsip syariah pada produk arum haji di Pegadaian Syariah Cabang Kendari.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber penerapan prinsip syariah pada produk arum haji telah sesuai dengan prinsip syariah, namun dari observasi peneliti penerapan prinsip syariah pada produk arum haji belum maksimal diterapkan berdasarkan faktor-faktor penghambat yang ditemukan dari hasil wawancara dan observasi peneliti dilapangan.

Hal ini juga sesuai dengan pendapat Mardani (2015) bahwa penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan harus senantiasa dijalankan sebagaimana aturan yang ada dalam syariat Islam. Secara umum, prinsip-prinsip ekonomi islam terbagi atas:

1. *Tauhid*

Tauhid merupakan inti pokok ajaran Islam yang berupa sebuah pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah SWT satu-satunya zat yang berhak disembah. *Tauhid* sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu pertama *tauhid al-rububiyah* berkenaan dengan Allah sebagai Tuhan, pencipta, dan pengatur alam semesta. Kedua, *tauhid al-uluhiyah* berarti mengesakan Allah, tidak beranak dan

tidak pula diperanakkan, tidak punya sekutu atau rekanan sehingga Allah adalah mutlak. Implementasinya terhadap pegadaian Syariah ialah nasabah yang ingin berangkat atau menuanikan ibadah haji selalu mengingat Tuhan, dengan kita mengingat Tuhan manusia akan berusaha agar suatu impiannya atau cita-citanya untuk dekat dengan sang pencipta-Nya terlaksana. Serta pada saat masuk jam untuk melaksanakan sholat seluruh karyawan yang ada diwajibkan melaksanakan sholat dan semua aktivitas dihentikan.

2. *Al-'Adl*

Al-'Adl merupakan suatu keadaan ketika terdapat kesamaan perilaku dimata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan, dan adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenjangan antara orang kaya dengan pihak yang membutuhkan. Implementasinya dalam pegadaian Syariah ialah tidak membeda-bedakan nasabah yang ingin mendapatkan produk yang ada dipegadaian Syariah, tidak memandang status dari nasabah selama dia mampu untuk memenuhi segala persyaratan dan memberikan jaminan

untuk mendapatkan produk-produk yang ada dipegadaian Syariah khususnya pada produk Arrum Haji.

3. *Khalifah* (Pemerintahan)

Khalifah (Pemerintahan) dalam Islam sendiri, pemerintahan memainkan peran yang sangat penting dalam ekonomi. Salah satu perannya adalah memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan secara benar tanpa kezaliman. Pemerintah memiliki hak ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan individu-individu baik untuk mengawasi maupun untuk mengatur segala kegiatan ekonomi. Implementasinya dalam pegadaian Syariah ialah kepala cabang selalu mengontrol dan mengawasi kinerja atau sistem operasional dalam pegadaian Syariah apakah telah sesuai dengan ketentuan SOP yang berlaku.

4. *Al-Nubuwwah* serta *Al-Tazkiyah*

Al-nubuwwah merupakan prinsip kenabian serta *al-tazkiyah* yang menerapkan kebersihan ataupun kesucian. Implementasi *Al-Nubuwwah* dalam pegadaian Syariah ialah selalu menerapkan sifat-sifat nabi yang jujur, transparan dalam hal apapun, tidak adanya pihak yang didzolimi, selalu mengingat Allah dan sebagainya. Serta implementasi *Al-Tazkiyah* dalam pegadaian Syariah ialah dalam proses administrasi selalu sesuai dengan napa yang

diperintahkan tidak ada yang dilebih-lebihkan, bersih dari hal-hal yang dilarang oleh agama (Mardani, 2015).

4.3.2. Faktor Penghambat Dan Pendukung Dari Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Kendari

Dalam penerapan prinsip syariah di pegadaian syariah cabang Kendari tentu saja memiliki faktor penghambat dan faktor pendukung seperti yang diuraikan pada hasil penelitian. Adapun faktor penghambat dalam penerapan prinsip syariah di Pegadaian Syariah cabang Kendari yakni:

(1) Kurangnya literasi masyarakat terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah, diperkuat dengan adanya artikel yang berjudul “Literasi Masyarakat Akan Perbankan Syariah Perlu Ditingkatkan” (Artanti Hendriyana, 2021).

(2) Kurangnya pemahaman prinsip syariah pada beberapa karyawan, diperkuat dengan adanya skripsi yang berjudul “Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Bank Syariah (studi PT. Bank BNI Syariah Cabang Pare-Pare)” (Sy.Ardilla, 2018).

(3) Kurangnya sosialisasi yang dilakukan pegadaian syariah, diperkuat dengan adanya jurnal yang berjudul “Problematika Dan Dinamika Perbankan Syariah Di Era Globalisasi” (Zulfadli Nugraha Triyan Putra, 2022).

Sedangkan faktor pendukung dalam penerapan prinsip syariah di Pegadaian Syariah cabang Kendari yakni:

(1) Adanya dukungan pemerintah terhadap lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah, diperkuat dengan adanya jurnal yang berjudul “Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)” (Ahyar Ari Gayo, 2012).

(2) Semakin tingginya minat masyarakat terhadap lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah, seiring dengan perkembangan zaman masyarakat khususnya yang beragama Islam sangat berhati-hati dalam hal lembaga keuangan dengan adanya lembaga keuangan syariah bisa membantu menghilangkan kekhawatiran masyarakat terkait hal-hal yang dilarang agama seperti riba.

(3) Semakin banyak lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah, diperkuat dengan jurnal yang berjudul “Perkembangan Ekonomi Dan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia” (Ricky Dendi Oktavian, 2017).